



PUTUSAN

Nomor 1285/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perawat, pendidikan D III Keperawatan, tempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

m e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kontraktor, pendidikan S 1 Ilmu Politik, tempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 31 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1285/Pdt.G/2016/PA.Bpp tanggal 01 September 2016, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda
Propinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
1158/122/IX/2006 tertanggal 23 September 2006.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kecamatan Samarinda Kota. Propinsi Kalimantan Timur selama 2 tahun kemudian mengontrak rumah di Kecamatan Samarinda Utara selama 2 tahun kemudian pindah ke Balikpapan mengontrak rumah di Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur sampai akhirnya berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak laki-laki umur 8 tahun.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Januari 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi permasalahan yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat bekerja sebagai kotraktor namun Tergugat tidak pernah terbuka dan jujur mengenai penghasilannya selama bekerja sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui jumlah uang penghasilan Tergugat ketika bekerja.
 - b. Tergugat karena tidak pernah terbuka dan jujur mengenai penghasilannya selama bekerja sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kehidupannya dalam berumah tangga dengan Tergugat.
 - c. Tergugat sering bermain bursa saham Forex Trading dengan nilai saham sebesar 30 juta namun tidak pernah diketahui hasil dan keuntungannya oleh Penggugat.
 - d. Karena sikap dan perilaku Tergugat tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
 - e. Akibat permasalahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Maret 2014 sama-sama memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua namun, Tergugat masih sering datang menemui Penggugat dengan anaknya di rumah orang tua Penggugat tempat Penggugat tinggal saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada Maret 2015 disebabkan Tergugat masih ingin melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat namun Penggugat menolak karena sikap dan perilaku Tergugat yang masih belum berubah dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
6. Bahwa setelah terjadi permasalahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi satu rumah namun Tergugat masih sering datang untuk menemui Penggugat dan anaknya.
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut membuat Penggugat tidak ridho sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam penyelesaian perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat, terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, dan majelis hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat supaya menempuh proses mediasi Drs. Muh. Rifa'i, M.H., Hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediator akan tetapi sesuai laporan pelaksanaan mediasi bertanggal 26 September 2016 usaha mediasi itupun juga tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran posita gugatan Penggugat pada angka 1, yakni tentang data perkawinan.
2. Bahwa benar posita gugatan Penggugat pada angka 2 tetapi Tergugat pernah membangunkan satu buah rumah untuk Penggugat, tetapi karena masalah ekonomi, rumah tersebut dijual.
3. Bahwa benar posita gugatan Penggugat pada angka 3.
4. Bahwa benar sejak Januari 2014 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi permasalahan.
 - a. Bahwa benar penyebab permasalahan pada huruf a, tetapi Tergugat sudah berjanji dan membuktikan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah berubah.
 - b. Bahwa benar penyebab permasalahan pada huruf b, tetapi Tergugat sudah berjanji dan membuktikan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah berubah tapi belum dikasih kesempatan.
 - c. Bahwa benar penyebab permasalahan pada huruf c.
 - d. Bahwa benar penyebab permasalahan pada huruf d.
 - e. Bahwa tidak benar penyebab permasalahan pada huruf e, Tergugat tidak pernah pindah rumah ke rumah orang tua Tergugat. Tergugat pergi ke tempat orang tua untuk mencari nafkah demi anak dan istri, karena bisnis dan kerjaan Tergugat berada di Samarinda dan itu Tergugat buktikan dengan membelikan satu unit mobil untuk Penggugat pada tahun 2014, Tergugat cari nafkah ke Samarinda itu berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat
5. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat masih tetap memberikan nafkah sampai saat ini
6. Tidak benar Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat masih satu rumah dan setiap 1-2 minggu Tergugat masih pulang ke rumah tempat Penggugat (rumah mertua) di Balikpapan.
7. Bahwa Tergugat mohon untuk gugatan Penggugat ditolak karena Tergugat masih ingin memperbaiki rumah tangga Tergugat.
8. Bahwa Tergugat tidak melanggar sumpah taklik talak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil diatas, Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan untuk bisa memediasi Penggugat dan Tergugat karena:

1. Tergugat tidak pernah melanggar sighat taklik.
2. Permasalahan ini adalah murni kekurangan ekonomi (Tergugat siap untuk memperbaiki permasalahan ini 3-5 bulan untuk memulihkan kepercayaan Penggugat.
3. Karena permasalahan ini mendapat tekanan dari ibu mertua untuk berkeinginan memisahkan Penggugat dengan Tergugat.
4. Tergugat sudah membuat surat perjanjian bermeterai yang disaksikan Majelis Hakim dan Penggugat yang isinya Tergugat berjanji untuk berubah sesuai dengan keinginan Penggugat. Tergugat berjanji memberikan uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan memperbaiki ekonomi rumah tangga, uang tersebut nanti akan diserahkan kepada Penggugat untuk dikelola dalam rangka memperbaiki rumah tangga.
5. Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat karena Tergugat tidak melanggar sighat taklik.
6. Maka dengan ini Tergugat mohon diberi waktu agar dapat mempertahankan rumah tangga karena Tergugat masih sanggup untuk memperbaiki perekonomian rumah tangga dan untuk membahagiakan anak dan istri karena Tergugat masih ingin bertanggung jawab penuh kepada keluarga Tergugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 31 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula yakni ingin memperbaiki rumah tangga dengan Penggugat.

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1158/122/IX/2006 bertanggal 23 September 2006, yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama, Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur (bukti P).

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat lahir.
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah tahun 2006 di Balikpapan.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Samarinda dan terakhir tinggal di rumah ibu Penggugat di Balikpapan.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih paham sejak tahun 2014.
 - Bahwa sebab pertengkarannya adalah masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah terhadap Penggugat padahal Tergugat bekerja sebagai kontraktor.
 - Bahwa selain itu ada masalah lain yakni pada tahun 2014 Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah ibu Penggugat dan juga barang-barangnya tanpa alasan yang jelas. Pada saat itu Tergugat hanya menginap 1 (satu) malam, karena malam tiba dari Samarinda dan pagi kembali lagi ke Samarinda. Beberapa bulan kemudian Tergugat datang ke Balikpapan dan bolak balik ke Samarinda.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- 2. **Saksi II** umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat lahir.
 - Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah tahun 2006 di Samarinda.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Samarinda kediaman terakhir tinggal di Balikpapan.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih paham sejak tahun 2014.
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa sebab pertengkarannya adalah masalah ekonomi yakni Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga menimbulkan cekcok.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu.
 - Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya.

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tanggal 16 Oktober 2016 (bukti T1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Izin Usaha Umum dari Walikota Samarinda Nomor 503/1628/880.A/BPPTSP.CV/2015 tanggal 15 Mei 2015 (bukti T2).
3. Fotokopi bukti transaksi via ATM BCA (bukti T3).
4. Fotokopi Kartu Clipan Finance atas nama Seorang Laki-Laki (bukti T4)

Bahwa di samping bukti surat, Tergugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak satu tahun yang lalu.
 - Bahwa Tergugat adalah teman bisnis saksi.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat.
 - Bahwa Tergugat ada usaha bisnis dengan saksi dan memperjelas Tergugat sampai saat ini ada usaha jual beli rumah dan mobil.
 - Bahwa usaha tersebut sampai saat ini masih berjalan.
 - Bahwa usaha Tergugat di Samarinda, saksi di Balikpapan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
2. **Saksi II** umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat.
 - Bahwa Tergugat adalah sepupu saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah tahun 2006 di Samarinda.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal Samarinda.
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Samarinda pada tahun 2010-2011.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat itu baik-baik saja dan tidak ada permasalahan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah tahun 2011 sampai sekarang.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap mempertahankan gugatannya dan mohon dikabulkan. Selanjutnya pihak Tergugat mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan jawaban semula dan mohon gugatan Penggugat ditolak.

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali untuk membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil. Kemudian untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa sejak tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur mengenai penghasilan dan akhirnya pada Bulan Maret 2015 Penggugat dan Tergugat telah memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua masing-masing. Tetapi kemudian Tergugat masih sering datang untuk menemui Penggugat dan anak yang bernama Gusti Khansa Aqila hingga sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali tentang tidak memberikan nafkah dan berpisah tempat tinggal dengan menyatakan bahwa tidak benar penyebab permasalahan pada huruf e, Tergugat tidak pernah pindah rumah ke rumah orang tua Tergugat. Tergugat pergi ke tempat orang tua untuk mencari nafkah demi anak dan istri, karena bisnis dan kerjaan Tergugat berada di Samarinda dan itu Tergugat buktikan dengan membelikan satu unit mobil untuk Penggugat pada tahun 2014, Tergugat cari nafkah ke Samarinda itu berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat. Tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat masih tetap memberikan nafkah sampai saat ini. Tidak benar Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat masih satu rumah dan setiap 1-2 minggu Tergugat masih pulang ke rumah tempat Penggugat (rumah mertua) di Balikpapan.

Menimbang, bahwa meskipun sebagian besar gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat namun berdasarkan yurisprudensi dalam perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1158/122/IX/2008 bertanggal 23 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang yang pokok keterangannya seperti disebutkan di atas.

Menimbang, bahwa surat bukti P tersebut, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-nazegeleⁿ di Kantor Pos, hal ini telah sesuai dengan

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian, telah terbukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat (bukti T1, T2, T3, T4) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah yang pokok keterangannya seperti disebutkan di atas.

Menimbang, bahwa surat bukti T1, T2, T3 dan T4 tersebut, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat mementahkan dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak Januari tahun 2014 dan pada Bulan Maret 2014 telah memutuskan untuk tinggal di tempat orang tua masing-masing, karena saksi 1 yang diajukan oleh Tergugat hanya mengetahui tentang pekerjaan Tergugat sebagai rekan bisnis dalam hal jual-beli mobil. Sedang saksi II hanya mengetahui tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010-2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, surat bukti P dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum yakni telah terikat dalam perkawinan yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diakui oleh Tergugat, surat bukti P dan surat bukti T1 keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah menikah pada tanggal 17 September 2006 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kec. Samarinda Kota. Propinsi Kalimantan Timur selama 2 tahun kemudian mengontrak rumah di Kec. Samarinda Utara selama 2 tahun, kemudian pindah ke Balikpapan mengontrak rumah di Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur.
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak Laki-laki, umur 8 (delapan) tahun.
4. Bahwa sejak Bulan Januari 2014, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka kepada Penggugat mengenai penghasilan, baik penghasilan Tergugat sebagai kontraktor maupun penghasilan pada bursa saham Forex Trading.
5. Bahwa Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sejak tahun 2014 untuk membayar cicilan mobil, bukan sebagai nafkah bagi Penggugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat harus bekerja sendiri.
6. Bahwa pada Bulan Maret 2014 Penggugat dan Tergugat pernah memutuskan untuk tinggal di tempat orang tua masing-masing, sebagaimana diterangkan oleh ibu Penggugat bahwa pada tahun 2014 Tergugat mengantarkan Penggugat dan barang-barang ke tempat ibu Penggugat di Balikpapan. Setelah menginap 1 (satu) malam, Tergugat kembali ke Samarinda, beberapa bulan kemudian baru Tergugat datang ke Balikpapan dan bolak-balik ke Samarinda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada waktu gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat masih berproses, Tergugat telah mencoba untuk menumbuhkan kembali kepercayaan Penggugat terhadap Tergugat dengan cara membuat Surat Pernyataan tanggal 16 Oktober 2016 (surat bukti T1), tetapi Penggugat sudah tidak percaya lagi.
8. Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dan talak satu bain sughra Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat al-Rum [30] ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

telah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa kata *mawaddah* mengandung arti cinta dan harapan, juga berarti kelapangan dan kekosongan yakni kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari keinginan buruk. Sedangkan kata *rahmah* mempunyai arti yang mirip dengan *mawaddah*, hanya saja lebih spesifik tertuju kepada orang yang membutuhkan atau pihak yang lemah. Dengan demikian maka idealnya sebuah rumah tangga dalam Islam adalah sebuah rumah tangga yang dihuni oleh pasangan suami istri yang selalu menghiasi dirinya dengan cinta dan harapan, saling mengasihi dan tidak ada keinginan untuk mengecewakan satu sama lain, serta timbul perasaan tidak berdaya untuk membiarkan pasangan hidupnya dalam keadaan susah atau kecewa. Tetapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sikap dan sifat serta tindakan yang demikian telah tereliminasi dari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa dalam rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan keadaannya tidak mungkin dirukunkan lagi. Maka rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka dikhawatirkan justru akan semakin menambah mudharat karena ada hak dan kewajiban kedua belah pihak yang tidak dapat terlaksana sehingga bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri, maka perceraian merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri keadaan mudharat tersebut. Hal itu sesuai pula dengan Hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain"*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah sesuai pula dengan pendapat para pakar hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab fiqh dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح , وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح , لان الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهذاتأباه روح العدالة.

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan"*.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat serta tidak bersedia lagi untuk meneruskan berumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, maka talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, dan perkawinannya dicatitkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan dan Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan dan Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Rabi'ul Awwal* 1438 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ibrohim, M.H.

ttd.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	375.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	466.000,00

Balikpapan, 28 Desember 2016

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	375.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	,00

(rupiah)



Balikpapan,

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Drs. H. MUKHLIS, S.H.